

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior*

Yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa suatu model psikologi sosial sering digunakan untuk meramalkan perilaku seseorang. TPB merupakan sebuah prediksi tentang perilaku yang lebih baik karena diselaraskan dengan niat dalam melaksanakan perilaku (Wati, 2016). Jadi TPB digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku seseorang dalam konteks yang lebih spesifik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga factor yaitu :

##### a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan yang dimiliki tiap individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diperoleh.

##### b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang dimiliki oleh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

##### c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan-hambatan yang timbul pada saat perilaku ditampilkan berasal dari dalam diri sendiri dan juga dapat ditimbulkan dari luar (lingkungan). *Behavior beliefs, normative beliefs, dan control belief* adalah tiga faktor yang dapat menentukan seseorang dalam berperilaku. Setelah faktor-faktor tersebut didapat maka seseorang memasuki tahapan *intention*, kemudian tahap selanjutnya adalah *behavior*. Tahap *intention* adalah tahapan seseorang dapat menentukan niat untuk berperilaku, lalu tahap *behavior* adalah tahap dimana seseorang berperilaku (Mustika, 2007). Terdapat empat elemen utama dalam melakukan pengukuran *intensi*, yaitu target perilaku yang dituju (*target*), tindakan (*action*), situasi saat perilaku ditampilkan (*contex*), dan pada saat waktu perilaku ditampilkan (*time*) (Ajzen, 2011).

## **2. Teori Bakti**

Menurut Mardiasmo (2006) dasar pemungutan pajak berasal dari rasa kepedulian warganya tentang pembayaran pajak. Pajak merupakan pemasukan pendapatan suatu negara dalam upaya untuk mensejahterakan warganya. Sebagai warganegara yang berbakti terhadap negaranya harus ada rasa bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah membayarkan kewajiban pajaknya termasuk pajak kendaraan bermotor. Apabila kewajiban itu dilanggar maka warga

negara tersebut tidak berbakti kepada negaranya, karena telah merugikan. Namun apabila warga negara itu patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya, maka telah berbakti terhadap negaranya sendiri.

### **3. Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara (Priantara, 2012). Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat untuk Negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### **4. Pajak Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang terkumpul akan dikelola oleh tiap – tiap Daerah asal nya untuk belanja atau pembangunan sesuai kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2011), Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak Provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

## **5. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah suatu sifat yang timbul dari diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Jatmiko (2006), kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan mengetahui atau mengerti perihal perpajakan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sifat wajib pajak yang mengerti dan menaati

perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain.

Menurut Asri (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan menghindari adanya tindakan telat ataupun tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Novitasari (2015), Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayarkan perpajakannya, maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

## **6. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Tanpa adanya pengetahuan dan manfaat tentang pajak maka akan banyak wajib pajak yang akan membayar pajaknya tidak dengan ikhlas. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu tingkat dimana wajib pajak mengerti dan memahami segala bentuk peraturan perpajakan yang telah ada

dan berlaku di Indonesia. Masyarakat sering melihat maraknya kasus-kasus tentang penyelewengan dana pajak. Puspa Arum, 2012 menyatakan kebanyakan wajib pajak merasa bahwa pajak yang di bayarkan akan disalahgunakan oleh aparat pajak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), wajib pajak yang tidak taat membayar wajib pajaknya disebabkan karena ketidakpahaman dalam peraturan perpajakan secara jelas. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang baik seorang wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

## **7. Sanksi Perpajakan**

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena tidak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati ataupun dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar kerugian kepada negara, berupa denda, bunga, dan kenaikan. Denda merupakan sanksi administrasi yang paling banyak dikenakan dan ditetapkan dalam besaran tertentu. Sanksi adminitrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan. Besarnya bunga

ditetakan berdasarkan pajak yang terutang, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak atau kewajiban sampai dengan bunga diterima atau dibayarkan. Sedangkan sanksi administrasi yang terberat adalah kenaikan. Apabila wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar, karena kenaikan yang dikenakan adalah 50% dan 100% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Kemudian sanksi pidana, dalam perpajakan dapat berupa siksaan atau penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Menurut Undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi denda pidana dikenakan atas tindak pidana yang berupa pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Denda pidana ini tidak hanya dikenakan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, tetapi juga dikenakan pada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana yang bersifat pelanggaran dikenakan sanksi pidana kurungan. Waktu paling lama pidana kurungan adalah satu tahun, dan ditunjukkan kepada wajib pajak wajib pajak, dan pihak ketiga. Sanksi pidana yang ketiga adalah penjara, yang merupakan perampasan kemerdekaan. Sanksi ini diancamkan pada tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja, dan waktu paling lama penjara adalah seumur hidup. Apabila melakukan tindak pidana sebelum lewat satu tahun setelah selesai menjalani pidana penjara penjara yang dijatuhkan, maka pidana penjara dan/ atau denda pidana dapat dilipatgandakan.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Sari dkk, 2014). Sanksi perpajakan merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Maka dari itu diharapkan agar Wajib Pajak tidak akan melanggar aturan perpajakan yang sudah ada, akan tetapi Wajib Pajak harus mematuhi peraturan yang ada, dan menjalankannya secara ikhlas.

#### **8. Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dilimpahkan kepada kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor roda dua maupun lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat, digerakan oleh peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan. Alat – alat berat dan alat – alat besar yang operasinya menggunakan roda dan motor juga termasuk.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan setiap dua belas bulan sekali berturut – turut terhitung pada saat kendaraan bermotor terdaftar. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis dan harga kendaraan bermotor. Tarif yang sama yaitu 0,5% - 2,5% dari harga beli.



## **9. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Maka dalam perpajakan istilah kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk atau patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang tunduk dan patuh, serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak yang patuh dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak yang Patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK/.04/2000 Jo KMK.235/KMK.03/2003 ialah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- f. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.
- g. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak.
- h. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan formal meliputi wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar,

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi telah memenuhi semua material perpajakan yang sesuai isi dalam undang-undang perpajakan. Aktivitas yang termasuk dalam kepatuhan material adalah wajib pajak yang bersedia memberikan informasi tentang pajak, dan wajib pajak yang mengisi dengan jujur, benar, dan lengkap surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan aturan, dan menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak. Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang patuh akan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang – undangan perpajakan, tanpa tunggakan ataupun keterlambatan dalam menyetorkan kewajibannya.

#### **10. Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan, apakah sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kualitas pelayanan ini dapat tumbuh dengan diberikannya pelayanan yang baik, ramah, tanggap, dapat dimengerti, dan memuaskan. Hardianingsih dan Yulianawati (2011), menyatakan bahwa pelayanan perpajakan dibentuk dari kualitas Sumber Daya Manusia, ketentuan perpajakan, dan sistem informasi perpajakan.

Menurut Parasuraman dalam Sapriadi (2013), bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

- a. *Tangibles* (bukti fisik), yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan kerja.
- b. *Realibility* (keandalan), yaitu kemampuan penyedia layanan membuktikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
- c. *Responsiveness* (daya tangkap), yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap.
- d. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan dan kecakapan para pekerja yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan dengan baik.
- e. *Emphaty* (empati), yaitu para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal dan memahami kebutuhan pelanggan.

## **11. Tarif perpajakan**

Tarif Perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu budget dan fungsi mengatur (Prasetyo, 2011). Menurut Mardiasmo (2016) Tarif perpajakan dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang mempunyai presentase yang proporsional atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.

c. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif yang yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar.

d. Tarif Degresif.

Tarif degresif adalah tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan semakin kecil.

Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi.
- b. 1.0% untuk Kendaraan Bermotor angkutan Umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. 0,2% untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dalam Perda Nomor 2 tahun 2015 tercatat “bahwa pengenaan tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor milik pribadi untuk kendaraan

kedua dan seterusnya, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor”.

Tarif yang dikenakan untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 1,50%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor pertama
- b. Sebesar 2%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- c. Sebesar 2,50%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
- d. Sebesar 4%, untuk kepemilikann kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran merupakan tindakan yang tumbuh dari diri seseorang dengan tanpa ada paksaan dari orang lain. Sadar berarti tahu bahwa apabila seseorang memiliki kewajiban yang harus di jalani, maka akan ia jalankan dengan sungguh-sungguh. Menurut Suardika, (2007) menyatakan bahwa kesadaran harus di timbulkan di dalam hati masyarakat atas keberadannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jatmiko, (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat

meningkat jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya itu tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan motornya. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri, maka Wajib Pajak akan tahu akan pentingnya membayar kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dkk, (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mutia, (2014) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian serta penelitian terdahulu maka peneliti menurunkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## **2. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diterima seseorang jika tidak memenuhi sesuatu yang harusnya dipenuhi. Sanksi pajak sendiri merupakan hukuman yang akan diterima wajib pajak jika melanggar ataupun tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Jika terdapat sanksi pajak yang berat maka akan membuat Wajib Pajak merasa terancam, sehingga Wajib Pajak lebih patuh terhadap perpajakannya.

Apabila Wajib Pajak yang lalai dengan kewajiban pajaknya, tidak diberi tindakan tegas atau diberikan sanksi maka dia akan terus menerus tidak

membayar kewajibannya. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan berfikir dua kali apabila tidak membayarkan kewajibannya.

Menurut Pratiwi dan Supadmi, (2016), Ngadiman dan Huslin (2015) serta Sapriadi, (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting ,(2013) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian serta penelitian terdahulu tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **3. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Apabila para Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang benar akan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah ataupun untuk memakmurkan



masyarakat, maka para Wajib Pajak tidak akan menunda dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemala (2015), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Susilawati, Ketut Evi dan Budiarta, Ketut, (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian serta penelitian terdahulu tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

#### **4. Hubungan Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan seseorang yang di butuhkan). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki peran dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak baik, dan sistem perpajakannya efektif dan efisien maka akan menimbulkan keyakinan dalam diri wajib pajak dan termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak.

Semakin efektif dan efisien kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan mengenai *Normative Beliefs* bahwa suatu tindakan seseorang akan muncul berasal dari keyakinan atas harapan normatif yang diberikan orang lain, maka seseorang akan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Arum (2012), meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Xin (2015), melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia dan membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama, (2015) membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putri dan Jati, (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin masyarakat merasa senang dengan pelayanan yang baik maka masyarakat semakin patuh. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## **5. Hubungan Tarif Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak. Adanya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Berlakunya tarif pajak yang rendah akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan dalam membayarkan pajaknya. Meskipun ada keinginan untuk menghindar, namun mereka tetap akan membayar pajaknya karena hanya berkurang sebagian kecil dari hartanya. Begitu juga apabila tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka masyarakat akan cenderung menghindar dari kewajiban membayar pajaknya dan mengamankan hartanya dengan berbagai cara yang digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.


Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi wajib pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi. Sehingga wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari pengeluaran yang lebih besar lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widorini dan Nugroho (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ananda, (2015) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani (2013) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menurunkan hipotesis kelima sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Tarif Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### C. Model Penelitian



**Gambar 1**

**Model Penelitian**